

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Secara khusus, masyarakat tertentu juga dapat membuat, melaksanakan sekaligus menegakkan hukum secara langsung apabila terjadi pelanggaran. Menegakkan hukum secara langsung yang dimaksud disini adalah bukan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*), tetapi lebih persoalan masyarakat adat dengan sistem hukum adatnya. Dalam situasi tertentu, masyarakat adat dapat menegakkan hukum adatnya secara langsung ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat yang mereka anut. Ada beberapa lembaga penegak hukum di Indonesia yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kekuasaan kehakiman Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Ombudsman, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Advokat (pengacara) dan Lembaga pemasyarakatan. Kemudian mengenai Lembaga Pemasyarakatan Diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Undang-Undang). Di Dalam melaksanakan peranannya ditengah masyarakat, hukum memiliki banyak fungsi yang penting dalam kehidupan sosial yaitu penempatan ataupun pengaturan pergaulan hidup manusia, perubahan aturan-aturan dan tata tertib di masyarakat dalam rangka penyesuaian kebutuhan dalam masyarakat, penyelesaian pertikaian atau konflik, memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan yang ada.¹

Pasal 1 angka (2) jo. Pasal 2 disebutkan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat dan dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.²

Hak untuk menerima kunjungan dari keluarga atau orang tertentu, tentunya harus diatur sedemikian rupa sesuai aturan yang berlaku sehingga hak

¹ Soedjono Dirdjosisworo, 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada hlm.129-130.

² Rahman Syamsuddin, 2014. *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana media, hlm.74

pengunjung (pembezu) untuk melakukan kunjungan seharusnya bertujuan baik dan tidak disalahgunakan untuk tindak kejahatan seperti mencoba menyelundupkan barang terlarang. Dalam rangka pengamanan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, terhadap pengunjung dilakukan pengeledahan yaitu dalam sistem pemeriksaan barang bawaan pengunjung dan sistem pengeledahan badan sebelum pengunjung di persilahkan masuk. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya penyelundupan barang terlarang seperti Narkoba, uang, handphone, barang kemasan, senjata api atau senjata tajam. Dalam hal ini perlunya pengawasan ketat yang dilakukan aparat lembaga (Sipir).

Lembaga pemasyarakatan itu sendiri terdapat hal yang wajib dikerjakan ataupun dilakukan oleh narapidana. Pada dasarnya setiap lembaga pemasyarakatan memiliki tata tertib masing-masing tapi masih dalam poin-poin dan tujuan yang sama satu sama lain. Tata tertib didalam lembaga pemasyarakatan yang wajib di taati oleh setiap narapidana pun harus sesuai dengan peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Kewajiban narapidana diatur dalam Pasal 3 *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013* tentang Tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yaitu:

1. Taat menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing dan serta memelihara kerukunan beragama.
2. Mengikuti seluruh kegiatan yang dijadwalkan oleh lembaga pemasyarakatan.
3. Taat, patuh dan hormat kepada petugas.
4. Memakai pakaian seragam yang telah ditentukan didalam lapas.
5. Memelihara dan menjaga kerapian dalam berpakaian sesuai dengan norma kesopanan yang berlaku.
6. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian dan ikut serta kegiatan yang telah di programkan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian lapas.
7. Mengikuti apel kamar yang dijadwalkan oleh petugas pemasyarakatan.³

³ Surya Eka P Nentu. 2015. *Upaya Aparat Lembaga Pemasyarakatan dalam Mencegah Penyelundupan Narkotika di dalam Lembaga Pemasayarakatan*. Banten: UIN Hasanuddin,

Kriteria barang terlarang di dalam lembaga pemasyarakatan dalam hal sistem kunjungan, beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah:

- a. Membawa E-KTP atau KK (Kartu Keluarga).
- b. Kartu ijin berkunjung dari petugas.
- c. Surat ijin instansi yang menahan (khusus tahanan).
- d. Berpakaian sopan dan tidak meemakai celana pendek.
- e. Dilarang membawa senjata api atau senjata tajam.

Meski jumlah kunjungan tidak sebanyak lembaga pemasyarakatan lainnya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro tetap melakukan pengamanan ekstra. Tidak mau kecolongan, pengunjung dilarang mambawa makanan dalam kemasan. Solusinya, makanan kemasan harus dibuka dan diganti dengan kantong plastik yang disediakan lembaga pemasyarakatan.

Meski begitu, Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) tidak mau sembrono. Pengamanan malah ditingkatkan. Sebanyak 18 tenaga pengamanan dibantu beberapa pegawai administratif dikerahkan. Mereka bertugas mengamankan sekitar 387 keluarga WBP yang berkunjung pada bulan suci Ramadhan kemarin. Hari ini diprediksi lebih banyak, mengingat masih dalam momen bulan suci Ramadhan.

Salah satu yang menjadi perhatian tim pengamanan adalah di bagian pengeledahan pengunjung. Tahun ini, ada pergantian stempel dari tahun lalu. Tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan pengunjung. Selain itu, seluruh barang bawaan diperiksa seksama. Bahkan, barang bawaan berbentuk produk kemasan dibuka dan dipindah ke plastik kemasan yang disediakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro. Antisipasi memang harus dilakukan sampai hal yang sepele, mengingat disini adalah tempat WBP dengan kasus beraneka ragam.

Sejak layanan kunjungan tatap muka terbatas dibuka maka keluarga warga binaan pemasyarakatan secara bergiliran datang menjenguk ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro. Kedatangan mereka tersebut selalu membawa barang barang kebutuhan sehari hari seperti makanan ,pakaian dan kebutuhan lainnya. Sebelum pengunjung bertemu dengan warga binaan pemasyarakatan, maka petugas akan melakukan pengeledahan terlebih dahulu terhadap badan dan barang bawaan tersebut. Tujuan dilakukannya pengeledahan ini adalah untuk memastikan barang barang bawaan tersebut

steril yakni tidak ada barang barang terlarang masuk ke dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Metro seperti *handphone*, gunting, pisau, benda benda yang dianggap dapat dijadikan alat untuk melakukan perbuatan perbuatan di luar aturan apalagi narkoba.

Pengunjung yang membawa alat komunikasi *handphone* harus menitipkan *handphone*-nya terlebih dahulu di loker penitipan yang telah disediakan oleh petugas dimana kunci loker tersebut dipegang oleh pengunjung yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan jaminan keamanan kepada pengunjung yang menitipkan *handphone* tersebut. Setelah itu baru pengunjung diarahkan oleh petugas ke ruangan besuk atau layanan kunjungan sembari memberitahukan tentang aturan dan tata tertib yang harus diikuti oleh setiap pengunjung seperti berapa lama waktu berkunjung, menjaga kebersihan dan menjaga sopan santun selama berkunjung.

Petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Metro selalu berusaha menunjukkan sikap yang baik dan ramah dalam memberikan informasi informasi yang dibutuhkan oleh warga binaan dan keluarganya semua itu dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Metro selalu berupaya mencegah masuknya barang barang terlarang ke dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Metro. Hal ini tidak saja di lakukan kepada pengunjung akan tetapi juga diterapkan kepada petugas itu sendiri. Terutama saat pergantian jam dinas regu jaga yang telah selesai bertugas maupun yang akan melaksanakan tugas. Disamping pengeledahan barang barang bawaan, juga di lakukan pengeledahan terhadap badan. Kegiatan ini dilakukan oleh Petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U) di area pintu depan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Metro sebagai garda terdepan mencegah masuknya barang barang terlarang seperti *handphone*, narkoba dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban (Kamtib) di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Metro.

Berbagai pemberitaan negatif yang terjadi selama ini salah satu penyebabnya adalah masih ditemukannya barang-barang terlarang yang seharusnya tidak berada di dalam lembaga pemasyaakatan. Untuk menjawab berbagai pemberitaan tersebut maka petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas II

A Metro mengambil langkah langkah deteksi ini dengan melakukan pengeledahan barang dan badan, ini merupakan bagian dari *Standart Operating Prosedur* (SOP) yang harus kami dilakukan (P2U) yang bersifat rutin pada saat memasuki Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro baik saat akan bertugas maupun setelah selesai bertugas dan meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro.

Dengan kegiatan pengeledahan ini diharapkan dapat mencegah masuknya barang-barang terlarang ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro. Sehingga bisa meminimalisir pemberitaan pemberitaan negatif yang bersumber dari masuknya barang-barang terlarang tersebut.

Kriteria barang terlarang menurut sistem Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro adalah narkoba, minuman beralkohol, alat elektronik dan *handphone*, senjata (senjata tajam dan senjata api), barang kemasan, rokok dan korek, perhiasan (barang berharga), dan uang. Kemudian sistem dan prosedur yang digunakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro dalam hal mencegah masuknya barang terlarang terdapat beberapa prosedur yakni memeriksa secara detail badan dan barang bawaan, melakukan pendaftaran pengunjung, menitipkan barang bawaan, penyerahan kartu identitas, pemberian stempel dipunggung tangan sebelah kanan dan masih banyak lagi yang mendukung prosedur pencegahan masuknya barang terlarang ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro mengakui masih ada sejumlah barang terlarang, seperti *handphone*, *charger*, dan *headset*, namun sudah makin berkurang dibanding beberapa bulan sebelumnya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro optimis sebelum memasuki tahun baru 2023 semua akan bisa diberantas. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro juga merazia blok hunian warga binaan pemasyarakatan sebagai deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban serta pemberantasan barang-barang terlarang. Selanjutnya, instensitas razia akan terus ditingkatkan sampai benar-benar steril dari barang terlarang.

Lembaga pemasyarakatan sebagian besar sudah memenuhi asas-asas pelayanan publik yang memenuhi syarat. Hal ini dapat dibuktikan dengan melalui berbagai data yang ditemukan, seperti ketersediaan informasi selama waktu kunjungan yang dapat dilihat secara terbuka di pintu masuk disetiap lembaga

pemasyarakatan, perlakuan petugas lembaga pemasyarakatan terhadap setiap pengunjung yang tidak diskriminatif dan terlaksananya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan layanan, baik pemberi layanan maupun penerima layanan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya dan Faktor Penghambat dalam Pencegahan Masuknya Barang Terlarang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya dalam pencegahan masuknya barang terlarang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam dalam pencegahan masuknya barang terlarang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro?

2. Ruang Lingkup

Penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian penulisan karya ilmiah ini pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro. Dalam hal ruang lingkup substansi, dibatasi pada upaya dan faktor penghambat dalam pencegahan masuknya barang terlarang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya dalam pencegahan masuknya barang terlarang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro.
2. Untuk mengetahui yang menjadi faktor penghambat dalam dalam pencegahan masuknya barang terlarang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro.

2. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mengandung dua kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan yang bersifat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menganalisa tentang upaya dan faktor penghambat dalam pencegahan masuknya barang terlarang di lembaga pemasyarakatan.
- b. Kegunaan yang bersifat praktis, sebagai sumber ilmu pengetahuan tambahan bagi para peneliti di bidang pemasyarakatan, untuk melakukan penelitian khususnya yang berkaitan dengan upaya dan faktor penghambat dalam pencegahan masuknya barang terlarang di lembaga pemasyarakatan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni lembaga pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.⁴ Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.⁵

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Undang-undang Pemasyarakatan terdiri dari 8 bab dan 54 pasal. Adapun dalam bab pertama mengatur mengenai ketentuan umum, bab kedua mengatur mengenai pembinaan, bab ketiga mengatur mengenai warga binaan masyarakat, bab keempat mengatur mengenai balai pertimbangan masyarakat dan tim pengamat masyarakat, bab kelima mengatur mengenai keamanan dan ketertiban, bab keenam mengatur mengenai ketentuan lain, bab

⁴ Ali, Zainudin. 2010. Filsafat Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. hlm.18

⁵ Amiruddin & Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. hlm. 22

ketujug mengatur mengenai peraturan peralihan, bab kedelapan mengatur mengenai ketentuan penutup.⁶

Pada umumnya tugas pokok yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan terhadap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) dan anak didik pemasyarakatan agar dapat berguna ketika kembali ke masyarakat. Dalam mendukung tugas pokok lembaga pemasyarakatan bagian registrasi melakukan pendataan terhadap warga binaan yang telah mendapatkan putusan hukuman maupun yang telah selesai menjalani masa hukuman.⁷

Pada proses kunjungan baik tahanan maupun narapidana memiliki banyak masalah maupun kekurangan. Selama ini jika pengunjung ingin mengunjungi warga binaan hanya mencatat identitas di buku kunjungan pengunjung. Akan tetapi sering kali dalam buku kunjungan tersebut tidak dituliskan secara mendetail mengenai barang-barang apa saja yang dibawa saat berkunjung. Kendala yang kedua yaitu ketika hari-hari besar dimana kunjungan ke lembaga pemasyarakatan menjadi lebih banyak dari biasanya, sehingga terjadi penumpukan di ruang tunggu kunjungan. Akibat dari kendala-kendala tersebut di atas, maka berakibat terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam hal ini masuknya barang-barang terlarang kedalam lembaga pemasyarakatan seperti *handphone*, uang dalam jumlah banyak, hingga obat-obat terlarang. Diperlukan dan membangun sebuah sistem informasi kunjungan warga binaan pemasyarakatan dengan menggunakan metodologi *fast* berbasis *website* dan menggunakan *basis data*, untuk memudahkan penjadwalan kunjungan dan pemantauan data kunjungan agar lebih efektif dan efisien.⁸

Pemasyarakatan menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah Kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Regulasi tersebut di atas, mencerminkan

⁶ Rocky Marbun dkk, 2012, *Kamus Hukum Lengkap*, Jakarta: Visi Media. hlm. 112

⁷ Nurulaen, Yuyun, 2012, *Lembaga Pemasyarakatan Masalah dan Solusi*, Bandung : Marja, hlm. 42

⁸ Bambang Poernomo, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 93

adanya itikad negara (melalui regulasi hukum pidana dan hukum administrasi negara) sesuai amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 agar penegakan hukum tidak destruktif terhadap kemanusiaan (khususnya hak asasi pelanggar hukum yang secara formal masih memiliki hak-hak konstitusionalnya).⁹

Fungsi dari lembaga pemasyarakatan secara sederhana diartikan sebagai lembaga rehabilitasi dari sikap dan perilaku narapidana yang dianggap menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku dengan cara sistem pemasyarakatan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana yang dijalanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.¹⁰

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah istilah yang mengekspresikan sebuah ide abstrak yang dibentuk dengan menggeneralisasikan objek atau hubungan fakta-fakta yang diperoleh dari pengamatan. Maka dalam penelitian ini disusun beberapa definisi operasional dan konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan pengertian, yaitu:

- a. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.
- b. Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Sedangkan terpidana adalah

⁹ *Ibid.* hlm.94

¹⁰ Petrus Iwan Panjaitan Dan Pandapotan Simorangkir, 2005, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 37.

seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- c. Narapidana adalah terpidana yang berada dalam masa menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga permasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, dilain sisi dari keadaan narapidana ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem permasyarakatan Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca memahami penelitian ini, maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang terdiri dari upaya dan faktor penghambat dalam pencegahan masuknya barang terlarang di Lembaga Pemasyarakatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian dalam bagian ini terdiri dari tiga sub bagian, yaitu sub bagian yang menguraikan tentang karakteristik responden, sub bagian yang menguraikan tentang upaya dan faktor penghambat dalam pencegahan masuknya barang terlarang di Lembaga Pemasyarakatan.

BAB V

PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.